

Pembiayaan Haji melalui Talangan Dana Perspektif *Maṣlahah Mursalah* di Desa Sigambal

Muhammad Ali Akbar¹, Imam Yazid²

^{1,2} UIN Sumatera Utara

*Corresponding Author: e-mail: aliakbar0204193122@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Haji is one of the pillars of Islam that must be performed by Muslims who meet specific conditions, one of which is *istithā'ah* (capability). Therefore, thorough preparation—mentally, physically, and financially—is essential for prospective pilgrims. This study aims to analyze Hajj financing through loan or advance funding schemes from the perspective of *maṣlahah mursalah*. The research employs a descriptive-qualitative method with field-based data collection. Data sources include both primary and secondary materials, such as interviews, documents, DSN MUI fatwas, books, papers, and online content. The findings reveal that the condition of *istithā'ah* is not fully met by pilgrims who use Hajj advance funding. While this facility provides convenience for some people, especially in securing a Hajj quota earlier, it raises concerns regarding the validity of the pilgrimage, particularly in terms of financial capability. Nevertheless, in areas like Sigambal Village, this funding scheme is perceived as beneficial in increasing community participation in performing Hajj.

Keywords: Hajj, Advance Funding, *istithā'ah*, *maṣlahah mursalah*, Sharia Financing

ABSTRAK

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang memenuhi syarat, salah satunya adalah *istithā'ah* (kemampuan). Oleh karena itu, kesiapan mental, fisik, dan materi menjadi hal yang penting bagi calon jamaah haji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan haji melalui skema pinjaman atau talangan dana dari perspektif *maṣlahah mursalah*. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, termasuk wawancara, dokumen, Fatwa DSN MUI, buku, makalah, dan sumber digital lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat *istithā'ah* belum sepenuhnya terpenuhi bagi calon jamaah yang menggunakan fasilitas dana talangan. Meskipun layanan ini memberikan kemudahan bagi sebagian masyarakat, terutama dalam memperoleh porsi haji lebih cepat, tetap muncul persoalan terkait keabsahan ibadahnya, khususnya dalam aspek kemampuan finansial. Kendati demikian, di wilayah seperti Desa Sigambal, skema ini dinilai memberikan manfaat yang nyata dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.

Kata Kunci: Haji, Talangan Dana, *istithā'ah*, *maṣlahah mursalah*, Pembiayaan Syariah

PENDAHULUAN

Ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat, termasuk di antaranya kemampuan (*istitā'ah*) (Shihab, 2012). Ini mengisyaratkan bahwa syariat Islam tidak memaksakan umat untuk melaksanakan kewajiban agama bila terdapat halangan di luar kemampuan seseorang. Kewajiban ini hanya dilakukan satu kali seumur hidup (Ash-shiddieqy, 1978). Ibadah haji merupakan sebuah perjalanan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual seorang Muslim (Fauzan, 2022). Calon jamaah haji perlu memiliki persiapan yang matang, baik dari segi mental, fisik, maupun finansial. Dari sisi fisik, mereka akan menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan sehingga dibutuhkan kekuatan tubuh serta kesiapan materi. Sementara itu, dari sisi spiritual, mereka akan menyucikan diri di hadapan Allah SWT (Adam, 1993). Karena itu, tidak semua umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, melainkan hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan, baik dari segi materi maupun kesiapan dalam menjalankannya.

Desa Sigambal yang terletak di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki komitmen religius yang kuat, khususnya dalam menunaikan ibadah haji. Meskipun motivasi masyarakat untuk berhaji sangat tinggi, kenyataannya tidak semua warga memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mendaftar dan melaksanakan ibadah haji. Ketimpangan antara keinginan dan kemampuan ini mendorong sebagian masyarakat untuk mencari solusi alternatif, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan haji melalui dana talangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Meskipun penggunaan utang untuk kepentingan ibadah haji diperbolehkan (MUI, 2002; Rajab, 2014), kenyataannya utang yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak buruk bagi perekonomian seseorang, bahkan bagi keluarganya (Hidayat, 2025). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis dalam kajian hukum Islam kontemporer, khususnya terkait kemaslahatan penggunaan dana talangan dalam ibadah haji.

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan topik ini menunjukkan bahwa pembiayaan haji melalui dana talangan menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi dan praktisi. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa faktor dorongan keyakinan dan prestise ekonomi maupun sosial yang tinggi mendasari masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji (Nabilah, 2025). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa pemberian fasilitas dana talangan haji membantu masyarakat dalam memperoleh porsi keberangkatan haji, namun semestinya tidak secara longgar diberikan kepada masyarakat yang kurang mapan secara ekonomi (Fatwa, 2015; Hakim, 2018). Sementara itu, studi oleh Rahayu & Marzuki, (2020) menemukan bahwa praktik akad dalam talangan haji sering kali tidak sesuai dengan prinsip syariah yang ideal, terutama ketika terjadi penggabungan akad tanpa kejelasan rukun dan syarat yang sah (Rahayu & Marzuki, 2020). Di sisi lain, penelitian oleh Lestari (2022) mengungkapkan bahwa pembiayaan haji melalui lembaga keuangan syariah mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap ibadah haji (Zahro et al., 2025). Kajian-kajian tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini dalam mengkaji

pembiayaan haji melalui perspektif *maṣlaḥah mursalah* secara lebih mendalam dan kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan haji melalui skema talangan dana dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, dengan fokus pada identifikasi manfaat (*maṣlaḥah*) dan kerugian (mafsadat) yang ditimbulkan bagi calon jamaah haji dan lembaga keuangan syariah. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan fatwa MUI terkait pembiayaan haji melalui utang?; Bagaimana dampak sosial ekonomi dan hukum pembiayaan haji melalui hutang di desa sigambal?; Bagaimana konsep penerapan *maṣlaḥah mursalah* pembiayaan haji melalui hutang. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan landasan teoretis dan praktis bagi pengambilan kebijakan, baik oleh lembaga keuangan syariah maupun otoritas terkait, agar pelaksanaan pembiayaan haji tetap berlandaskan pada prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kemaslahatan individu dan kepentingan umat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan masalah yang diteliti. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012; Zed, 2008). Dengan melakukan observasi dan analisis terhadap pelaksanaan pembiayaan haji melalui pinjaman oleh masyarakat Sigambal dan BPRS Rantau Prapat, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan situasi nyata di lapangan. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini berasal dari wawancara dengan penduduk lokal dan pengurus BPRS Rantau Prapat. Data sekunder terdiri dari berbagai dokumen, seperti fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, Alquran, situs web, makalah, brosur, artikel, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan jenis akad muamalah tertentu, terutama yang berkaitan dengan Dana Talangan Haji.

Dalam penelitian ini, model Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Gunawan, 2015; Miles & Huberman, 1994). Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan merangkum informasi dari observasi, wawancara, dan dokumen yang berkaitan dengan praktik pembiayaan haji melalui dana talangan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Akhir dari proses penelitian adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Di sini, peneliti menafsirkan informasi berdasarkan prinsip *maṣlaḥah mursalah* dan maqashid syariah, dan menghubungkannya dengan hasil penelitian di lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Fatwa MUI Terkait Pembiayaan Haji Melalui Hutang

Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 mengatur pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam fatwa ini, LKS diizinkan untuk membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan akad qardh dan dapat memperoleh ujrāh atas layanan

pengurusan porsi haji menggunakan prinsip ijarah. Program Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan oleh LKS kepada calon jama'ah haji.

Pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H yang bertepatan dengan 26 Juni 2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/III/2002 tentang *Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*. Fatwa ini menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pembiayaan haji oleh LKS, dengan mengatur beberapa ketentuan utama sebagai berikut:

1. Imbalan Jasa Berdasarkan Prinsip Al-Ijarah: LKS diperbolehkan menerima imbalan jasa (*ujrah*) atas pengurusan haji bagi nasabah, dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*. Ketentuan ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 (Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, 2000).
2. Talangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH): Dalam kondisi tertentu, LKS dapat memberikan talangan biaya BPIH kepada nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh*. Hal ini dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (MUI, 2001).
3. Larangan Mengaitkan Jasa dengan Talangan: LKS dilarang mengaitkan imbalan jasa pengurusan haji dengan pemberian talangan haji. Artinya, pemberian talangan tidak boleh menjadi syarat dalam layanan pengurusan haji.
4. Penetapan Besaran Imbalan Jasa: Besaran imbalan jasa berdasarkan *al-ijarah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah dana talangan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah. Hal ini untuk menjaga prinsip keadilan dan menghindari unsur riba.

Layanan talangan dana haji merupakan salah satu bentuk kebijakan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan memberikan solusi atas kendala pembiayaan haji yang dihadapi sebagian masyarakat. Kebijakan ini memberikan peluang kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk berperan aktif dalam membantu masyarakat menunaikan ibadah haji melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, DSN-MUI telah menerbitkan beberapa fatwa penting yang menjadi pedoman pelaksanaan layanan pembiayaan haji oleh LKS, yaitu:

1. Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000: Fatwa ini mengatur penggunaan akad *ijarah* (sewa) dalam layanan pengurusan haji, di mana LKS dapat mengenakan imbalan jasa (*ujrah*) kepada nasabah atas jasa pengurusan haji yang diberikan.
2. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001: Fatwa ini mengatur penggunaan akad *qardh* (pinjaman) dalam konteks layanan haji, yaitu ketika LKS menalangi terlebih dahulu biaya penyelenggaraan ibadah haji yang kemudian akan dikembalikan oleh nasabah.
3. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002: Fatwa ini mengatur kombinasi antara akad *qardh* dan *ijarah* (*qardh wal ijarah*), yaitu model pembiayaan haji yang menggabungkan unsur pinjaman dengan imbalan jasa pengurusan.

Secara etimologis, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti imbalan atau upah (Aurellia & Nisa, 2024). Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa disertai pengalihan kepemilikan atas barang tersebut. Dengan demikian, dalam akad *ijarah*, yang berpindah hanyalah hak manfaat, bukan kepemilikan. Dalam konteks pembiayaan talangan haji oleh lembaga keuangan syariah, skema ini dilakukan melalui pemberian pinjaman (*qardh*) oleh bank syariah kepada nasabah guna menutupi kekurangan dana dalam proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dana talangan tersebut dijamin oleh nasabah melalui setoran dalam bentuk tabungan, dan wajib dilunasi dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Atas layanan pengurusan dan administrasi yang diberikan, lembaga keuangan syariah berhak menerima imbalan jasa (*ujrah*), sesuai prinsip *al-ijarah* yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI.

Alur transaksi pembiayaan haji melalui lembaga keuangan syariah dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang saling berurutan dan saling terkait. Pertama, nasabah mengajukan permohonan untuk memperoleh porsi haji kepada bank syariah. Permohonan ini kemudian disertai dengan pengajuan pembiayaan dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kedua, pihak bank akan melakukan analisis kelayakan terhadap permohonan tersebut, baik dari segi administrasi, kemampuan pembayaran, maupun kelengkapan dokumen. Ketiga, apabila permohonan disetujui, maka kedua belah pihak akan menandatangani kesepakatan akad, yaitu akad *ijarah* untuk jasa pengurusan porsi haji dan akad *qardh* untuk pinjaman dana setoran awal BPIH. Setelah akad ditandatangani, bank akan melanjutkan proses pengurusan porsi haji dengan melakukan pendaftaran resmi melalui sistem terintegrasi milik Kementerian Agama, yaitu SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Selanjutnya, nasabah berkewajiban untuk membayar *ujrah* (imbalan jasa) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad *ijarah*, serta melakukan pelunasan pinjaman (*qardh*) baik secara angsuran maupun sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga keuangan syariah tersebut (Utomo, 2012).

B. Dampak Sosial Ekonomi dan Hukum Pembiayaan Haji Melalui Hutang

Di Indonesia, menunaikan ibadah haji adalah impian jutaan orang. Bagi seorang Muslim, pelaksanaan haji bukan hanya kewajiban sebagai rukun Islam yang kelima, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Banyak aspek kehidupan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, mulai dari pandangan masyarakat, nilai-nilai, norma, status orang yang sudah berhaji, hingga aspek ekonomi dan politik (Dina Rossa, 2021). Semua hal ini memotivasi umat Islam di Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dengan semangat yang tinggi, sehingga tidak mengherankan jika jumlah jamaah haji Indonesia setiap tahunnya menjadi yang terbesar di dunia. Hal ini wajar mengingat Indonesia memiliki populasi umat Islam terbanyak di dunia (Kemenag, 2020). Besarnya jumlah orang Indonesia yang ingin berhaji menyebabkan antrean yang panjang.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait dengan pendanaan atau biaya. Untuk memperoleh porsi haji, calon jamaah diwajibkan membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Banyak calon jamaah yang memiliki niat untuk berhaji, namun dana yang dimiliki belum mencukupi untuk membayar BPIH (Hakim, 2018). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan memberikan kepastian keberangkatan haji, disediakan layanan pengurusan dan talangan haji oleh lembaga keuangan syariah. Ketentuan ini didasarkan pada fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan pada tahun 2000, 2001, dan 2002 mengenai pembiayaan pengurusan haji melalui lembaga keuangan syariah.

Layanan ini bertujuan memberikan pembiayaan dalam bentuk konsumtif kepada masyarakat atau nasabah guna memenuhi kebutuhan dana untuk setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, agar bisa memperoleh nomor antrian porsi haji melalui mekanisme akad qardh (pemberian dana atau pinjaman) (Alfiyanti et al., 2023). Adanya layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat atau nasabah yang berkeinginan menunaikan ibadah haji.

Banyaknya masyarakat Indonesia yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji menyebabkan terjadinya antrean panjang karena kuota yang terbatas. Seseorang yang mendaftar untuk berhaji bisa menunggu hingga lima sampai sepuluh tahun untuk berangkat. Syarat utama untuk menunaikan ibadah haji, selain kesiapan fisik, juga mencakup kemampuan finansial. Dari segi finansial, biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyediakan layanan pembiayaan berupa talangan untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), yang bertujuan meringankan beban finansial, membantu, serta mempermudah masyarakat dalam mewujudkan keinginan menunaikan ibadah haji (Mas'ut et al., 2023). Produk talangan haji ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi calon jamaah yang belum memiliki dana mencukupi, tetapi juga menghadirkan keuntungan bagi pihak perbankan syariah melalui perluasan layanan berbasis prinsip syariah. Keberadaan skema ini menjadi solusi strategis atas keterbatasan dana yang seringkali menjadi hambatan utama bagi calon jamaah. Atas dasar urgensi dan kemanfaatan tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) menerbitkan fatwa yang memperbolehkan lembaga keuangan syariah memberikan dana talangan haji kepada masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan praktik ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mengatur mekanisme pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Terkait dengan praktik pinjaman atau bantuan dana haji, terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, terutama apabila ditinjau dari aspek manfaatnya. Perbedaan ini umumnya disebabkan oleh dua persoalan utama. Pertama, menyangkut persoalan *istitha'ah* atau kemampuan calon jamaah haji yang menerima dana talangan. Dalam ajaran Islam, ibadah haji sebagai rukun Islam kelima hanya diwajibkan bagi mereka yang benar-benar mampu, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran: 97 yang menegaskan syarat "*man istatha'a ilaihi sabila*" (bagi yang mampu menuju ke

sana). Artinya, jika seseorang belum mampu baik secara materi maupun non-materi, maka kewajiban haji tidak berlaku atasnya. Kedua, keberadaan skema dana talangan dinilai dapat memperpanjang antrean keberangkatan haji, karena memberikan akses kepada calon jamaah yang sebetulnya belum memenuhi kriteria kemampuan. Konsekuensinya, hal ini dapat menghambat calon jamaah yang secara finansial telah memenuhi syarat, namun harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan porsi haji. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan, tetapi juga dinilai lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat. Oleh karena itu, dalam prinsip fiqh, mencegah kerugian (*dar' al-mafasid*) lebih diutamakan daripada meraih keuntungan (*jalb al-manafi*), sehingga persoalan ini patut menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembiayaan haji.

C. Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* pada Pembiayaan Haji melalui Utang

Secara harfiah, istilah *maṣlaḥah* berasal dari kata "*ṣalaḥa*" yang berarti baik, yang berlawanan dengan buruk atau rusak (Munawir, 1997). Kata ini digunakan sebagai bentuk *maṣdar* yang mengandung arti manfaat atau bebas dari kerusakan. Secara terminologi, *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab merujuk pada tindakan yang mendorong kebaikan bagi umat manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, segala sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia, baik itu dalam bentuk memperoleh keuntungan atau dalam bentuk menghindari kerusakan, termasuk dalam pengertian.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Miswanto (2018), *maṣlaḥah* adalah upaya untuk menjaga tujuan syariat dalam setiap tindakan atau keputusan yang menghasilkan dampak hukum (*al-muhafadatu 'ala maqsudu as-syar'i*) (Miswanto, 2018). Segala manfaat atau kemaslahatan dari sesuatu harus sejalan dengan tujuan syariat, meskipun terkadang hal ini bisa bertentangan dengan tujuan dan keinginan manusia, karena manusia beserta tujuan dan keinginan mereka tidak selalu berlandaskan syariat. Definisi lain yang diajukan oleh Al-Ghazali dalam Kudaedah (2020) menyebutkan bahwa *maṣlaḥah* dalam konteks ibadah adalah usaha untuk meraih manfaat atau menghindari keburukan (Kudaedah, 2020). Adapun *maṣlaḥah mursalah*, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, adalah bentuk kemaslahatan yang tidak terikat oleh nash (tidak dibenarkan dan tidak juga ditolak secara eksplisit), tetapi tetap digunakan dalam penetapan hukum karena sejalan dengan prinsip dasar dan tujuan syariat Islam (Khallaf, 2004).

Dalam kerangka teori *maṣlaḥah* (kemaslahatan), terdapat dua pembagian utama yang menjadi landasan dalam penilaian hukum Islam terhadap suatu kebijakan atau praktik. Pertama, *maṣlaḥah* ditinjau dari segi eksistensinya, yang terbagi menjadi: *maṣlaḥah mu'tabarah* (yang diakui syariat), *maṣlaḥah mulghah* (yang ditolak syariat), dan *maṣlaḥah mursalah* (yang tidak memiliki dasar nash secara eksplisit namun tidak bertentangan dengan syariat). Kedua, *maṣlaḥah* ditinjau dari tingkatannya, yang terdiri atas: *maṣlaḥah daruriyyat* (primer dan sangat mendesak), *maṣlaḥah hajiyyat* (sekunder dan pelengkap kebutuhan), serta *maṣlaḥah tahsiniyyat* (tersier dan penyempurna). Dalam konteks kontroversi mengenai fasilitas pinjaman atau talangan dana haji, sebagian ulama dan akademisi yang menolak praktik tersebut mengemukakan alasan berdasarkan prinsip *maṣlaḥah dar' al-mafasid* (menghindari kerusakan). Argumen utama mereka adalah bahwa

calon jamaah yang memanfaatkan fasilitas talangan dinilai belum memenuhi syarat *istitha'ah* (kemampuan) yang menjadi syarat wajib ibadah haji. Oleh karena itu, pelarangan terhadap praktik talangan dana haji dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umat dan pencegahan terhadap potensi kemudaratannya yang lebih besar, seperti penyalahgunaan status mampu dan bertambah panjangnya antrean haji, yang berpotensi merugikan calon jamaah yang benar-benar memenuhi syarat kemampuan. (Syarifuddin, 2014).

Kedua, permasalahan yang kerap muncul dalam praktik dana talangan haji adalah terkait dengan akad yang digunakan, yaitu penggabungan antara akad *ijarah* (sewa jasa) dan *qardh* (pinjaman). Dalam pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah, seringkali terjadi keterkaitan (*ta'alluq*) antara kedua akad tersebut, di mana besaran dana pinjaman (*qardh*) yang diberikan kepada nasabah secara tidak langsung mempengaruhi besaran *ujrah* (fee) yang diterima oleh lembaga keuangan. Padahal, menurut prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, akad *ijarah* dan *qardh* seharusnya berdiri sendiri dan tidak boleh saling bergantung secara eksplisit, agar tidak mengarah pada praktik riba terselubung atau manipulasi akad (Fatwa, 2015). Ketiga, keberadaan skema talangan dana haji juga dinilai memperpanjang daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji. Dalam kenyataannya, seseorang yang mendaftar haji harus menunggu keberangkatan antara 10 hingga 30 tahun, tergantung pada wilayah pendaftaran. Panjangnya antrean ini tidak hanya berdampak pada nasabah pengguna produk talangan haji, tetapi juga dirasakan oleh nasabah tabungan haji reguler, termasuk masyarakat yang secara finansial telah memenuhi syarat untuk berhaji tanpa bantuan talangan. Situasi ini menimbulkan ketimpangan akses dan dinilai mencederai asas keadilan dalam pelayanan ibadah haji.

Pendukung praktik dana talangan haji menyampaikan sejumlah argumen yang memperkuat legalitas dan urgensi keberadaan layanan ini dalam sistem keuangan syariah. Pertama, metode pembayaran utang secara *taqsit* (cicilan) dinilai lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses ibadah haji dibandingkan dengan menabung dalam jangka waktu panjang, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Selama fasilitas pembiayaan ini digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan, maka pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip *istithā'ah fī ada' al-hajj* (kemampuan untuk menunaikan ibadah haji) karena kemampuan tersebut mencakup akses aktual untuk berhaji, bukan semata akumulasi dana pribadi. Kedua, hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa variabel dana talangan haji memiliki pengaruh signifikan dan lebih dominan dibandingkan dengan variabel pendapatan atau tingkat religiusitas dalam mendorong minat nasabah untuk mendaftar haji. Ketiga, dari perspektif kelembagaan, layanan ini juga memberikan dampak positif bagi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), karena meningkatkan daya tarik produk keuangan berbasis syariah serta memperluas inklusi keuangan masyarakat Muslim, sehingga menjadikan LKS semakin prospektif dan relevan dalam mendukung kebutuhan umat (Mubarak & Hasanuddin, 2013).

Pembiayaan haji melalui utang menimbulkan perdebatan dalam fikih karena bertentangan dengan prinsip *istithā'ah* (kemampuan), yang merupakan syarat utama kewajiban ibadah haji. Dalam QS. Ali Imran ayat 97 disebutkan

bahwa haji hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Mayoritas ulama memahami kemampuan ini mencakup aspek finansial, artinya seseorang tidak wajib berhaji jika masih harus berutang atau membahayakan kestabilan ekonominya. Dalam konteks ini, orang yang membiayai hajinya dengan utang belum memenuhi syarat *istithā'ah* secara sempurna, sehingga ibadah hajinya bukan suatu kewajiban yang harus ditunaikan saat itu. Ini ditegaskan pula dalam karya Abdul Wahab Khallaf, bahwa *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar istinbat tidak bisa digunakan sembarangan bila bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip dasar syariat.

Namun demikian, MUI melalui Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 memberikan ruang pembolehan pembiayaan haji melalui lembaga keuangan syariah, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam fatwa tersebut, pembiayaan dibolehkan menggunakan akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) atau *Murabahah*, dengan catatan bahwa calon jemaah memang memiliki kemampuan membayar kembali secara wajar dan tidak menjadikan utang itu sebagai beban berat. Artinya, dalam situasi di mana individu memiliki penghasilan tetap dan utang tersebut tidak mengganggu kebutuhan pokok, maka pembiayaan ini dapat diterima sebagai bentuk *maṣlaḥah mursalah*. Dalam hal ini, pertimbangan konteks sosial dan kemaslahatan bisa digunakan secara hati-hati untuk menjembatani antara teks dan realitas, tanpa mengabaikan nilai-nilai kehati-hatian dalam hukum Islam.

Implikasi dari pembahasan mengenai pembiayaan haji melalui utang menunjukkan pentingnya pendekatan fikih yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial masyarakat modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Penelitian ini menegaskan bahwa syarat *istithā'ah* harus tetap menjadi pijakan utama dalam menetapkan kewajiban haji, namun juga membuka ruang ijtihad berbasis *maṣlaḥah mursalah* dalam kondisi tertentu yang terukur. Dengan adanya fatwa dari DSN-MUI yang mengakomodasi skema pembiayaan syariah secara terbatas dan bersyarat, terbukti bahwa lembaga keagamaan mampu memberikan solusi moderat yang aplikatif bagi umat Islam. Oleh karena itu, hasil kajian ini berimplikasi pada perlunya penguatan edukasi fikih ibadah dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat agar pengambilan keputusan terkait haji benar-benar didasarkan pada pemahaman yang utuh secara spiritual dan finansial.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah *mafsadat* (kerugian) dalam praktik penggunaan dana talangan haji yang perlu menjadi perhatian. Pertama, penggunaan fasilitas ini berpotensi melanggar syarat *istithā'ah* (kemampuan) bagi calon jemaah, karena ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang benar-benar mampu secara finansial tanpa bantuan pinjaman. Kedua, terdapat permasalahan pada aspek akad yang digunakan dalam transaksi, khususnya penggabungan antara akad *qardh* dan *ijarah* yang dalam praktiknya sering menunjukkan hubungan yang bersifat *ta'alluq*. Beberapa temuan juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan akad, yang tidak sepenuhnya merujuk pada ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Ketiga, fasilitas talangan ini berkontribusi terhadap semakin panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) haji, yang secara

tidak langsung merugikan calon jamaah lain yang telah memenuhi kriteria kemampuan secara penuh.

Sebaliknya, dari sisi *maṣlahah*, penggunaan dana talangan haji melalui Lembaga Keuangan Syariah masih dapat dibenarkan, selama sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dan tidak disalahgunakan. Pembiayaan ini tidak serta-merta bertentangan dengan konsep *istitha'ah fi ada' al-hajj*, karena kemampuan dapat dimaknai sebagai akses aktual terhadap pelaksanaan ibadah, bukan semata kepemilikan dana secara langsung. Di samping itu, fasilitas ini terbukti meningkatkan minat masyarakat untuk mendaftar haji, yang pada gilirannya juga turut mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah melalui perluasan produk dan layanan berbasis syariah yang inklusif dan inovatif.

Dalam kerangka *maṣlahah mursalah*, penerapan dana talangan haji sepatutnya dinilai berdasarkan kemanfaatan aktual yang dapat diberikan kepada individu maupun masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, penilaian terhadap keabsahan suatu akad tidak semata didasarkan pada bentuk lahiriah atau terminologi yang digunakan, melainkan pada maksud dan tujuan substansial dari akad tersebut. Prinsip *al-ībaratu fil 'uqud lil maqashid wa al-ma'ani la lil alfadz wa al-mabani* mengajarkan bahwa esensi akad terletak pada niat dan makna yang dikandungnya, bukan sekadar redaksi atau struktur formal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik dana talangan haji perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang lebih luas, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya ruang lingkup kajian yang terbatas pada satu wilayah, yaitu Desa Sigambal, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara luas ke konteks daerah lain dengan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda. Selain itu, analisis terhadap praktik akad dalam talangan dana haji masih bersifat deskriptif dan belum didukung oleh pendekatan yuridis-formal yang lebih mendalam. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan wilayah studi agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif, serta melakukan kajian perbandingan antara praktik pembiayaan haji di berbagai lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyanti, U., Alhamdani, A. K., & Latip, M. (2023). Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), Article 1.
- Dina Rossa, 160305023. (2021). *Opengaruh Tradisi Pemberian Gelar Haji Terhadap Status Sosial (Studi Kasus Ujong Muloh, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya)* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <http://library.ar-raniry.ac.id/>
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (2000). <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah.pdf>
- Fatwa, N. (2015). Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa. *Jurnal Iqtisaduna*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.1154>
- Gunawan, I. (2015). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Hakim, R. (2018). Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji:: Perspektif *Maṣlaḥah* Mursalah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v3i1.162>
- Hidayat, R. (2025, February 26). *Solusi Mediasi Utang untuk Kebebasan Finansial*. <https://dolphleen.id>
- Kemenag. (2020, June 11). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Khallaf, A. W. (2004). *’Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Al-Haramain.
- Kudaedah, N. A. (2020). *MAṢLAḤAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Mas’ut, M., Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4584>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (1st ed., Vol. 2). Unimma Press.
- Mubarok, J., & Hasanuddin, M. (2013). Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(1), Article 1.
- MUI. (2001). *FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH*. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/banking/19-al-qardh.pdf>
- MUI. (2002). *Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah*.

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eacf6e9c71960bfb4313533333031.html>
- Munawir, W. (1997). *Kamus Al- Munawir*. Pustaka Progresif.
- Nabilah, S. (2025). *Konsep Istitho'ah Dalam Ibadah Haji Dengan Dana Talangan Menurut Hukum Islam* [bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84977>
- Rahayu, D., & Marzuki, I. (2020). Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam. *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), Article 0.
- Rajab, H. (2014). Berhaji dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'Ah dalam Haji). *TAHKIM*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.2469>
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh* (2nd ed.). Kencana.
- Utomo, S. B. (2012, March 17). Produk Talangan Haji Perbankan Syariah. *Seminar Sehari*. Seminar Sehari Kebijakan Penyelenggaraan Haji Oleh Pemerintah dan Masalah Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah, Yogyakarta. https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Produk-Talangan-Haji-Perbankan-Syariah_SBU.pdf
- Zahro, A., Afifudin, A., & Hardaningtyas, R. T. (2025). Analisis Peran Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Minat Nasabah dalam Menjalankan Ibadah Haji (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Lawang-Malang). *Jurnal Warta Ekonomi*, 8(01), Article 01.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.